



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Binai, 11 April 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Rt.15, Rw.05, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 17 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Rt.15, Rw.05, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Hal. 1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Nopember 2015 di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin namun saat akad nikah berlangsung ayah kandung Pemohon II berwakil kepada adik kandung Pemohon II bernama Bapak Ermansyah dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Mustafa dan Bapak Jamaluddin AK;-----
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;-----
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
4. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;-----
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

Hal. 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rudiansyah binti Hasan) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2015 di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;--

Bahwa Pemohon II dalam persidangan telah menerangkan bahwa Ermansyah yang merupakan wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang ketika itu masih berusia 15 tahun dan ayah kandung Pemohon II tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk menjadi wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada di penjara, namun Pemohon II tidak tahu di penjara mana ayah kandung Pemohon II ditahan;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudiansyah, NIK. 6501051104930001, tertanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanada Penduduk atas nama Ernawati, NIK. 6404055702990001, tertanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501050209190003 kepala keluarga atas nama Rudiansyah tertanggal 09 September 2019.

Hal. 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Seklor Nomor B.286/Kua.34.01.04/PW.07/11./2020, tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TANJUNG SELOR. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai;-----

B. Saksi :-----

1. Agus bin Abdul Manan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Bulu Perindu, RT. 16, Kelurahan Tanjung Seklor Hilir, Kecamatan Tanjung Seklor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2015 di Tanjung Seklor menurut agama Islam dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Ermansyah, namun Saksi tidak mengetahui usia dari adik kandung Pemohon II saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana ayah kandung Pemohon II;-----
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mustafa dan Jamaluddin AK dengan mas kawin berupa uang

sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar



147_P_20 (ITSBAT)
anOr.rtf

tunai;-----

Hal. 4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Tse



- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;-----
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II;-----
2. Junaidi bin Sabransyah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Buluh Perindu, RT.16, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bukungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang mernikah pada akhir tahun 2015 di Tanjung Selor dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam karena keduanya beragama Islam;-----
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Ermansyah dan Saksi tidak mengetahui usia dari adik kandung Pemohon II saat itu. Namun yang Saksi ketahui bahwa adik kandung Pemohon II ketika itu baru tamat Sekolah Dasar;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana ayah kandung Pemohon II;-----
 - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mustafa dan Jamaluddin AK dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus bujang dan gadis;-----

Hal. 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa menurut Pemohon II, perkawinannya dengan Pemohon I dilakukan secara *sirri* karena usia Pemohon II masih dibawah umur, namun Saksi tidak tahu usia pasti dari Pemohon II;-----
3. Badariah binti Basri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Buluh Prindu. RT25.RW5.Desa/Kelurahan. Tanjung Selor.Kecamatan. Tanjung SelorKabupaten . Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2015 di Tanjung Selor dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam;-----
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Ermansyah yang ketika itu berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;-----
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui jika Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I, karena ketika itu ayah kandung Pemohon II sedang berada di penjara dan menurut kabar ayah kandung Pemohon II dipenjara di Nunukan;-----
 - Bahwa saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mustafa dan Jamaluddin AK dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
 - Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon I;-----

Hal. 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara *sirri* karena Pemohon II masih berusia di bawah umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak menikahkannya dengan Pemohon I;-----
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak;-----
4. Ermansyah bin Jamaluddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bulu Perindu, RT.25, RW.005, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada akhir tahun 2015 di Tanjung Selor dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena Saksi merupakan wali nikah Pemohon II;-----
 - Bahwa saat menjadi wali nikah Pemohon II, Saksi berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan belum menikah;-----
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui mengenai akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena ayah kandung Pemohon II berada di penjara;-----
 - Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah dalam akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah Mustafa dan Jamaluddin AK dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis, dan beragama Islam serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
 - Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon I;-----

Hal. 7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon II menikah *sirri* dengan Pemohon I;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa :

Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam di Tanjung Selor pada tanggal 14 November 2015 dengan adik kandung Pemohon II yang bernama Ermansyah sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II berada di penjara dan tidak mengetahui perihal akad nikah Pemohon II;

2 (dua) orang saksi bernama Mustafa dan Jamaluddin AK dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar

Hal. 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, serta para Pemohon tidak ada halangan atau larang untuk menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-4) dan 4 (empat) orang saksi bernama Agus bin Abdul Manan, Junaidi bin Sabransyah, Badariah binti Basri dan Ermansyah bin Jamaluddin;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup serta di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 menerangkan bahwa :-----

1. Rudiansyah, lahir di Binai pada tanggal 11 April 1993 dari ayah bernama Hasan dan ibu bernama Hajar dengan status kawin belum tercatat dan beragama Islam dengan status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga;-----
2. Ernawati, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 17 Februari 1999 dari ayah bernama Jamaluddin dan ibu bernama Badariah dengan status kawin belum tercatat dan beragama Islam dengan status hubungan dalam keluarga sebagai isteri dari Rudiansyah;-----
3. ANAK PARA PEMOHON, lahir di Bulungan pada tanggal 26 Februari 2016 dari ayah bernama Rudiansyah dan ibu bernama Ernawati dan beragama Islam dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak;-----

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan relevan pula dengan sebagian dalil permohonan angka 1 (satu), dalil permohonan angka 3 (tiga) dan 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan telah cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P-4 merupakan akta otentik;-----

Hal. 9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Tse



Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agus bin Abdul Manan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 November 2015 di Tanjung selor adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi karena Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Junaidi bin Sabransyah, Badariah binti Basri dan Ermansyah bin Jamaluddin yang menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada akhir tahun 2015 di Tanjung Selor dan keterangan tersebut diperoleh saksi-saksi karena saksi-saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan saksi Ermansyah bin Jamaluddin bertindak sebagai wali nikah Pemohon II. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agus bin Abdul Manan dan saksi Junaidi bin Sabransyah mengenai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ermansyah adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Badariah binti Basri dan saksi Ermansyah bin Jamaluddin yang merupakan ibu kandung dan adik kandung Pemohon II. Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Junaidi bin Sabransyah mengenai adik kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II *in casu* saksi Ermansyan bin Jamaluddin baru tamat Sekolah Dasar ketika menjadi wali nikah

Hal. 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi dan bersesuaian dengan keterangan saksi Badariah binti Basri dan saksi Ermansyah bin Jamaluddin yang menerangkan bahwa saksi Ermansyah bin Jamaluddin ketika menjadi wali nikah Pemohon II masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah. Keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti; - -

Menimbang, bahwa keterangan saksi Badariah binti Basri dan saksi Ermansyah bin Jamaluddin mengenai ayah kandung tidak mengetahui perihal akad nikah Pemohon II dengan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada di penjara adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai 2 (dua) orang saksi nikah dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mustafa dan Jamaluddin AK dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam 5 (lima) pertimbangan tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

- Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus bujang dan gadis dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;-----
- Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;---
- Tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

Adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) sampai 4 (empat).

Hal. 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Badariah binti Basri dan saksi Ermansyah bin Jamaluddin mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara *sirri* karena usia Pemohon II masih dibawah umur adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi. Namun keterangan tersebut tidak relevan dengan bukti P-2 dan P-3, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 14 November 2015 di Tanjung Selor;-----
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan yang lain dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;-----
4. Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena berada di penjara dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum menikah;-----
5. Bahwa saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mustafa dan Jamaluddin AK dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
6. Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON bin Rudiansyah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 November 2015 di Tanjung Selor, namun akad nikah dilakukan oleh adik kandung Pemohon II yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan

Hal. 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menikah meskipun adanya 2 (dua) orang saksi nikah serta mas kawin telah terpenuhi serta tidak adanya halangan/larangan keduanya untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :-----

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;-----
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;-----
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;-----
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :-----
 - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;-----
 - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;-----
 - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
 - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;-----
 - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;-----
 - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;-----
 - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Hal. 13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :-----

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;-----
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuannya atau kekuasaan walinya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak catat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai anak, kecuali jika yang bersangkutan pernah

Hal. 14 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



melangsungkan perkawinan. Sementara menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dikategorikan sebagai anak kecuali jika pernah melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa Imam syafi'i dan hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan imam mailiki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu imam hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan balighnya anak perempuan 17 tahun. (Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid IV);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan pendapat fuqahaa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud *baligh*-nya seorang wali nikah adalah jika orang yang menjadi wali nikah tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa saksi Ermansyah bin Jamaluddin yang merupakan wali nikah Pemohon II ketika Pemohon II menikah masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, saksi Ermansyah bin Jamaluddin ketika menjadi wali nikah Pemohon II belum *baligh* sebagaimana yang disyaratkan bagi seorang wali nikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya saksi Ermansyah bin Jamaluddin tidak berhak menjadi wali nikah Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa ketentuan 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan dapat batal apabila perkawinan dilangsungkan oleh tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;---

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena pernikahan Pemohon II dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dibatalkan. Dan oleh

Hal. 15 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dinyatakan sahkan perkawinannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim lebih mengedepankan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II yaitu dengan membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dinyatakan sah perkawinan yang dilangsungkannya pada tanggal 14 November 2015 di Tanjung Selor harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap :-----

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;-----
2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;-----
3. Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tuanya;-----

Dan dalam perkara a quo, tidak berlaku surut terhadap ANAK PARA PEMOHON bin Rudiansyah yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal. 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera,

T.t.d

Muh. Tahir, BA.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|------------------|----|------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 0.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 116.000,00 |

Hal. 17 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Tse



(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)